



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 4 /PID.TPK/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **EVI RAHMAWATI, S.ST**
Tempat Lahir : Bima
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 27 Januari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Sambinae, Kelurahan Sambinae, Kecamatan
Mpunda, Kota Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten Bima)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **RITA ELMIATI, A.MK.**
Tempat Lahir : Bima
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 20 Desember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat RT.04/RW.02 Desa Kaleo, Kecamatan
Lambu, Kabupaten Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten Bima)

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Bima, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
6. Perpanjangan I Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 April 2019 s/d 21 Mei 2019;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019 (Tahanan Kota);

Halaman 1 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d 14 Agustus 2019 (Tahanan Kota);

Dalam perkara ini Terdakwa I. Evi Rahmawati, S.St didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Denny Nur Indra, S.H., & Partner's, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr tanggal 29 Januari 2019, sedangkan Terdakwa II. Rita Elmiati, A.Mk didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mayor Chk Sugito, S.H., NRP. 2910057751270 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 dan Stephanus Adven R. Aban, S.H., dan Prihatin Handayani, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2019 dan Pencabutan Surat Kuasa Terdakwa II tanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr. tanggal 13 Mei 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-06/Bima/12/2018, tanggal 21 Januari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bima yang diangkat PNS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009 bersama dengan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.yang juga merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bima yang diangkat PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.12 /118 / BKD.2008, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi sdri. HASNAH (*splitzing / Berkas Perkara terpisah*), pada tanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 21 Juli 2011, atau setidaknya-tidaknya tanggal lainnya dalam rentang bulan Juni dan Juli pada Tahun 2011 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya Tahun 2011, bertempat di Bank NTB Cabang Bima atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram (vide Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011), *telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama* perbuatan tersebut dilakukan olehpara Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2011 pada PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sumber dana/anggaran operasional sepenuhnya berasal dari dana Pemerintah Daerah/APBD, PT. Bank NTB dalam menjalankan usahanya yang

Halaman 2 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara khusus berhubungan dengan keuangan, memiliki struktur dan fungsi putusan.mahkamahagung.go.id yang sama seperti halnya Bank lain pada umumnya, yaitu secara umum menjalankan usaha dalam kegiatan *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank NTB yang berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga membuka Kantor Cabang di beberapa daerah yang masih termasuk dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah di wilayah Kota Bima yang kemudian bernama Bank Nusa Tenggara Barat/Bank NTB Cabang Bima, yang mana Bank NTB Cabang Bima dalam menjalankan usahanya terkait tugas dan fungsi Bank tetap mengacu dan berpedoman kepada peraturan Bank induk/pusat, yakni PT. Bank NTB. Selanjutnya di dalam Bank NTB Cabang Bima menjalankan usahanya yang secara khusus adalah urusan keuangan, memiliki program-program yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah program pemberian pinjaman *Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA)*, yang mana Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tersebut adalah termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif yang diperuntukkan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinis baik di Dinas Daerah Otonom maupun Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB.
- Bahwa dalam pengajuan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) oleh nasabah melalui Bank NTB Cabang Bima, terdapat ketentuan aturan SOP (Standar Operasional Prosedur), Kriteria, dan Prosedur baku yang telah ditetapkan oleh PT. Bank NTB, yaitu sebagai berikut :

SOP aturan Bank yang berlaku/digunakan :

- a) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang *Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KREDIT SERBA GUNA-PT. Bank NTB)*
- b) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0029/2010 perihal *Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KREDIT SERBA GUNA-PT. Bank NTB)*
- c) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang *Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan*

Kriteria Umum :

- a) *PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur*

Halaman 3 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji

putusan.mahkamahagung.go.id dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur

c) Pensiunan PNS, pensiunan BUMN, dan Pensiunan BUMD yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur

Prosedur Pengajuan KREDIT SERBA GUNA:

1. Untuk PNS/CPNS :

a) Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau

b) Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas/Instansi tempat bekerja

c) Fotocopy KTP yang masih berlaku

d) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

e) Petikan daftar gaji terakhir

2. Untuk Pensiunan :

a) Asli kartu KARIP (Kartu Identitas Pensiun)

b) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

c) Petikan daftar gaji pensiunan terakhir

3. Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kredit pengajuan lengkap termasuk lampiran persyaratan dipenuhi/diterima oleh Bank, selanjutnya Kantor Cabang//Cabang Pembantu melakukan penilaian dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :

a) Status PNS/CPNS yang bersangkutan

b) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit

c) Informasi tentang potongan-potongan dari Bendahara

d) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)

e) Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan

f) Lain-lain yang dianggap perlu

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EVI RAHMAWATI, S.ST, dan Terdakwa RITA ELMIATI, A.MK, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bima, pada sekitar bulan Juni dan bulan Juli mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) kepada Bank NTB Cabang Bima melalui Saksi sdri. HASNAH selaku Bendahara Gaji pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011 diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008, dengan uraian identitas dan kelengkapan administrasi lainnya yang bersangkutan adalah masing-masing sebagai berikut :

EVI RAHMAWATI, S.ST

Halaman 4 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNS, NIP : 610036717, Dinas/Istansi : Dinas Peternakan Kabupaten Bima,
putusan.mahkamahagung.go.id
Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011,
Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah :
0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit :
0627029587)

RITA ELMIATI, A.MK

PNS, NIP : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi :
00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit :
Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No.
Nasabah : 0517743, No. Rek. Tabungan : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit :
0627030929

- Bahwa terhadap Terdakwa EVI RAHMAWATI, S.ST, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KREDIT SERBA GUNA) Reg. No. E / 1997 atas nama EVI RAHMAWATI, S.ST, tanggal 16 juni 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan denganSurat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1468 / 2011 dan surat perihal Persetujuan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (*sembilan puluh enam*) bulan.
- Bahwa terhadap Terdakwa RITA ELMIATI, A.MK, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KREDIT SERBA GUNA) Reg. No. E / 2136 atas nama RITA ELMIATI, A.MKtanggal 21 Juli 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan denganSurat dari PT. Bank Cabang Bimanomor : SB / 07.27 / 60 / 1646 / 2011 tentang tentang Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990. / 1253 .2011 / BM dan surat tentang Hal Persetujuan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB

Halaman 5 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk plafon putusan.mahkamahagung.go.id angsuran pinjaman selama 96 (*sembilan puluh enam*) bulan.

- Bahwa pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (*sembilan puluh enam*) bulan yang diajukan oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima dan berdinis di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI, S.ST dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, sementara pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (*sembilan puluh enam*) bulan yang diajukan oleh Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /118 / BKD /2008 tertanggal 01 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bimadan berdinis di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMIATI, A.MK, A. MK yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir, yang mana status PNS dan Instansi tempat bertugas Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. dikukuhkan dan dikuatkan dengan surat pernyataan daftar pembayaran Gaji dan data dukung lainnya untuk para pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Dinas Peternakan T.A 2011 yaitu Saksi sdri. HASNAH.
- Bahwa kemudian terhadap Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) yang telah cair tersebut, didalam proses angsuran pinjaman di Bank NTB Cabang Bima oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. dilakukan dengan cara pembayaran/cicilan perbulan melalui Saksi sdri. HASNAH.selaku Bendahara Dinas Peternakan, yang kemudian Terdakwa membayarnya/menyetorkanke Bank NTB Cabang Bima, namun pada proses pembayaran/cicilan perbulannya oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.selaku nasabah peminjam tidak memenuhi kewajibannya sehingga pinjaman tersebut tergolong macet, dimana kemudian setelah dilakukan verifikasi riil terhadap pengajuan pinjaman oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.di Bank NTB Cabang Bima, diketahui bahwa proses pengajuan pinjaman tersebut telah menyalahi prosedur

Halaman 6 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SOP di Bank NTB Cabang Bima, yang mana kenyataannya Terdakwa Evi

putusan.mahkamahagung.go.id
Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.secara nyata dan tak terbantahkan keduanya tidak bertugas/bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, melainkan keduanya adalah PNS yang berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

- Bahwa pengajuan pinjaman oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.di Bank NTB Cabang Bima melalui Saksi sdri. HASNAH. pada saat itu diketahui bahwa dalam proses pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana sudah diatur didalam aturan baku yang ditetapkan oleh PT. Bank NTB, telah diatur sedemikian rupa oleh Saksi sdri. HASNAH. dengan cara-cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan/keterangan serta surat-surat pendukung lainnya, *dengan maksud agar nampak seolah-olah Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.adalah PNS yang berdinis/bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011*, selain itu surat pendukung lainnya seperti Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI, S.ST dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMIATI, A.MK dan yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, *tidak pernah diketahui ataupun dikeluarkan langsung oleh pejabat terkait (Kepala Dinas Peternakan), melainkan hal tersebut telah sengaja dilakukan dan disiapkan oleh Saksi sdri. HASNAH. semata-mata untuk meloloskan syarat administrasi di Bank NTB dan mendapatkan pinjaman oleh Bank NTB Cabang Bima.*
- Bahwa Saksi sdri. HASNAH. didalam melakukan cara-cara untuk memanipulasi/pemalsuan data terhadap data administrasi kepegawaian atas nama Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa RITA ELMIATI, A.MK, dilakukan dengan kesadaran bersama dengan para Terdakwa, yang mana cara-cara tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.atas dasar kesepakatan/kesepemahaman bersama bahwa hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk memperoleh pinjaman dari Bank NTB Cabang Bima, yang selanjutnya didalam proses angsuran, pinjaman nasabah atas nama Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.di Bank NTB Cabang Bima dikualifikasikan sebagai kredit yang tergolong macet, yang mana keadaan macet terhadap angsuran tersebut disebabkan karena dalam dalam perjanjian pinjaman antara Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.dengan Bank NTB Cabang Bima, disebutkan bahwa angsuran pinjaman Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. kepada Bank NTB Cabang Bima dilaksanakan dengan cara jumlah

Halaman 7 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besaran angsuran/nominal dalam bentuk rupiah yang harus dibayarkan putusan.mahkamahagung.go.id perbulannya dan telah disepakati kedua belah pihak serta ditandatangani pihak-pihak terkait lainnya pada saat perjanjian pinjaman itu dibuat (termasuk Saksi sdiri. HASNAH didalamnya), *ditujukan kepada Saksi sdiri. HASNAH selaku Bendahara di Dinas Peternakan, untuk selanjutnya angsuran melalui metode potong gaji pegawai di Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang memiliki pinjaman di Bank, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sesuai cara-cara yang diperjanjikan dalam klausul pinjaman, lantaran diketahui bahwa Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. bukanlah PNS yang bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, melainkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima*

- Bahwa atas macetnya angsuran pinjaman oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. tidak terlepas dari peran Saksi sdiri. HASNAH. yang sejak awal telah mengatur cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP pengajuan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) di Bank NTB Cabang Bima, yang mana cara-cara sedemikian rupa tersebut dilakukan oleh Saksi sdiri. HASNAH dalam keadaan dikehendaki dengan keinsyafan dan diketahui oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa RITA ELMIATI, A.MK, yang mana setelah pinjaman disetujui dan dicairkan oleh Bank NTB Cabang Bima, bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian dengan pihak Bank NTB Cabang Bima.
- Bahwa terhadap syarat pengajuan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) di Bank NTB Cabang Bima yang diajukan oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.pada saat itu, yang telah secara nyata dipalsukan sedemikian rupa melalui Saksi sdiri. HASNAH, persetujuan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dapat lolos/disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima saat itu tidak terlepas dari peran *petugas Bank NTB Cabang Bima yang tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana aturan dan pedoman S.O.P pada PT. Bank NTB, terkait kebenaran dokumen dan data-data pendukung lainnya terhadap permohonan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. melalui Saksi sdiri. HASNAH saat itu.*
- Bahwaperbuatan Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.bersama dengan Saksi sdiri. HASNAH, yang telah menikmati dana/uang pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima T.A 2011 melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),telah bertentangan dengan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna

Halaman 8 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prosedur Pengajuan Kredit (untuk PNS)
putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Debitur mengajukan permohonan Kredit melalui Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan mengisi Formulir permohonan Kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (PNS) dan atau.
- b. Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas Istansi tempat bekerja (Bagi Calon PNS).
- c. Foto Copy KTP terbaru (yang masih berlaku).
- d. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Petikan Daftar Gaji terakhir.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.

Pada Bab V Kriteria dan Prosedur Pengajuan Kredit Pasal 9 poin (3), berbunyi sbb :

Penilaian kelayakan :

Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yg dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :

- a. Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS).
- b. Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit.
- c. Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
- d. Asal usul pegawai dari vertikal/otonom.
- e. Usi berdasarkan (KTP/SK pengangkatan).
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR yang ditetapkan tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pekreditan Bank Bagi Bank Umum.

Berbunyi sbb : "Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis serta mematuhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten".

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : 00.17 / 80.95 / 0032.4 / 2005, tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.

Poin A.1 Garis Besar Proses Analis Kredit berbunyi :

Tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana Analisa Kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat.

Halaman 9 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secara garis besar pelaksanaan Proses Kredit meliputi langkahkegiatan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data.
 - b. Verifikasi Data.
 - c. Analisa Kredit.
 - d. Evaluasi Kebutuhan Keuangan.
 - e. Struktur Fasilitas Kredit.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. bersama dengan Saksi sdri. HASNAH, Bank NTB Cabang Bima yang merupakan salah satu aset milik Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat dirugikan sebesar **Rp 165.618.126,-** (*seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah*) sesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Mataram.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bima yang diangkat PNS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009 bersama dengan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. yang juga merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bima yang diangkat PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.12 /118 / BKD.2008, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HASNAH (*splitzing / Berkas Perkara terpisah*), pada tanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 21 Juli 2011, atau setidaknya tanggal lainnya dalam rentang bulan Juni dan Juli pada Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu lainnya Tahun 2011, bertempat di Bank NTB Cabang Bima atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram (vide Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2011 pada PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sumber dana/anggaran operasional sepenuhnya berasal dari dana Pemerintah Daerah/APBD, PT. Bank NTB dalam menjalankan usahanya yang

Halaman 10 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara khusus berhubungan dengan keuangan, memiliki struktur dan fungsi putusan.mahkamahagung.go.id yang sama seperti halnya Bank lain pada umumnya, yaitu secara umum menjalankan usaha dalam kegiatan *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank NTB yang berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga membuka Kantor Cabang di beberapa daerah yang masih termasuk dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah di wilayah Kota Bima yang kemudian bernama Bank Nusa Tenggara Barat/Bank NTB Cabang Bima, yang mana Bank NTB Cabang Bima dalam menjalankan usahanya terkait tugas dan fungsi Bank tetap mengacu dan berpedoman kepada peraturan Bank induk/pusat, yakni PT. Bank NTB. Selanjutnya didalam Bank NTB Cabang Bima menjalankan usahanya yang secara khusus adalah urusan keuangan, memiliki program-program yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah program pemberian pinjaman *Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA)*, yang mana Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tersebut adalah termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif yang diperuntukkan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinis baik di Dinas Daerah Otonom maupun Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB.
- Bahwa dalam pengajuan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) oleh nasabah melalui Bank NTB Cabang Bima, terdapat ketentuan aturan SOP (Standar Operasional Prosedur), Kriteria, dan Prosedur baku yang telah ditetapkan oleh PT. Bank NTB, yaitu sebagai berikut :

SOP aturan Bank yang berlaku/digunakan :

- a) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang *Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KREDIT SERBA GUNA-PT. Bank NTB)*
- b) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0029/2010 perihal *Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KREDIT SERBA GUNA-PT. Bank NTB)*
- c) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang *Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan*

Kriteria Umum :

- a) *PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur*
- b) *CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji*

Halaman 11 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank

Penyalur

- c) Pensiunan PNS, pensiunan BUMN, dan Pensiunan BUMD yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur

Prosedur Pengajuan KREDIT SERBA GUNA:

1. Untuk PNS/CPNS :

- a) Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau
- b) Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas/Instansi tempat bekerja
- c) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- d) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- e) Petikan daftar gaji terakhir

2. Untuk Pensiunan :

- a) Asli kartu KARIP (Kartu Identitas Pensiun)
- b) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- c) Petikan daftar gaji pensiunan terakhir

3. Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kredit pengajuan lengkap termasuk lampiran persyaratan dipenuhi/diterima oleh Bank, selanjutnya Kantor Cabang//Cabang Pembantu melakukan penilaian dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :

- a) Status PNS/CPNS yang bersangkutan
- b) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit
- c) Informasi tentang potongan-potongan dari Bendahara
- d) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)
- e) Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan
- f) Lain-lain yang dianggap perlu

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EVI RAHMAWATI, S.ST, dan Terdakwa RITA ELMATI, A.MK, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bima, pada sekitar bulan Juni dan bulan Juli mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) kepada Bank NTB Cabang Bima melalui Saksi sdr. HASNAH selaku Bendahara Gaji pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011 diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008, dengan uraian identitas dan kelengkapan administrasi lainnya yang bersangkutan adalah masing-masing sebagai berikut :

EVI RAHMAWATI, S.ST.

PNS, NIP : 610036717, Dinas/Instansi : Dinas Peternakan Kabupaten Bima,
Kode Instansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011,

Halaman 12 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah :
putusan.mahkamahagung.go.id
0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit :
0627029587)

RITA ELMIATI, A.MK

PNS, NIP : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Instansi :
00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit :
Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No.
Nasabah : 0517743, No. Rek. Tabungan : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit :
0627030929

- Bahwa terhadap Terdakwa EVI RAHMAWATI, S.ST, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KREDIT SERBA GUNA) Reg. No. E / 1997 atas nama EVI RAHMAWATI, S.ST, tanggal 16 juni 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan denganSurat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1468 / 2011 dan surat perihal Persetujuan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (*sembilan puluh enam*) bulan.
- Bahwa terhadap Terdakwa RITA ELMIATI, A.MK, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KREDIT SERBA GUNA) Reg. No. E / 2136 atas nama RITA ELMIATI, A.MK tanggal 21 Juli 2011 dikuatkan dengan surat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan denganSurat dari PT. Bank Cabang Bimanomor : SB / 07.27 / 60 / 1646 / 2011 tentang tentang Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990. / 1253 .2011 / BM dan surat tentang Hal Persetujuan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (*sembilan puluh enam*) bulan.
- Bahwa pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk plafon

Halaman 13 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima dan berdinasi di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI, S.ST dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir, sementara pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /118 / BKD /.2008 tertanggal 01 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bimadan berdinasi di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMIATI yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir, yang mana status PNS dan Instansi tempat bertugas Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. dikukuhkan dan dikuatkan dengan surat pernyataan daftar pembayaran Gaji dan data dukung lainnya untuk para pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Dinas Peternakan T.A 2011 yaitu Saksi sdr. HASNAH.

- Bahwa kemudian terhadap Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) yang telah cair tersebut, didalam proses angsuran pinjaman di Bank NTB Cabang Bima oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.dilakukan dengan cara pembayaran/cicilan perbulan melalui Saksi sdr. HASNAH.selaku Bendahara Dinas Peternakan, yang kemudian Terdakwa membayarnya/menyetorkanke Bank NTB Cabang Bima, namun pada proses pembayaran/cicilan perbulannya oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. selaku nasabah peminjam tidak memenuhi kewajibannya sehingga pinjaman tersebut tergolong macet, dimana kemudian setelah dilakukan verifikasi riil terhadap pengajuan pinjaman oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.di Bank NTB Cabang Bima, diketahui bahwa proses pengajuan pinjaman tersebut telah menyalahi prosedur SOP di Bank NTB Cabang Bima, yang mana kenyataannya Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.secara nyata dan tak terbantahkan keduanya tidak bertugas/berdinasi di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, melainkan keduanya adalah PNS yang berdinasi di Dinas Kesehatan

Halaman 14 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Bima
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. di Bank NTB Cabang Bima melalui Saksi sdri. HASNAH. pada saat itu diketahui bahwa dalam proses pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana sudah diatur didalam aturan baku yang ditetapkan oleh PT. Bank NTB, telah diatur sedemikian rupa oleh Saksi sdri. HASNAH. dengan cara-cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan/keterangan serta surat-surat pendukung lainnya, *dengan maksud agar nampak seolah-olah Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. adalah PNS yang berdinas/bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011*, selain itu surat pendukung lainnya seperti Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI, S.ST dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMIATI, A.MK, dan yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, *tidak pernah diketahui ataupun dikeluarkan langsung oleh pejabat terkait (Kepala Dinas Peternakan), melainkan hal tersebut telah sengaja dilakukan dan disiapkan oleh Saksi sdri. HASNAH. semata-mata untuk meloloskan syarat administrasi di Bank NTB dan mendapatkan pinjaman oleh Bank NTB Cabang Bima.*
- Bahwa Saksi sdri. HASNAH. didalam melakukan cara-cara untuk memanipulasi/pemalsuan data terhadap data administrasi kepegawaian atas nama Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa RITA ELMIATI, A.MK, dilakukan dengan kesadaran bersama dengan para Terdakwa, yang mana cara-cara tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.atas dasar kesepakatan/kesepemahaman bersama bahwa hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk memperoleh pinjaman dari Bank NTB Cabang Bima, yang selanjutnya didalam proses angsuran, pinjaman nasabah atas nama Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.di Bank NTB Cabang Bima dikualifikasikan sebagai kredit yang tergolong macet, yang mana keadaan macet terhadap angsuran tersebut disebabkan karena dalam dalam perjanjian pinjaman antara Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. dengan Bank NTB Cabang Bima, disebutkan bahwa angsuran pinjaman Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.kepada Bank NTB Cabang Bima dilaksanakan dengan cara jumlah besaran angsuran/nominal dalam bentuk rupiah yang harus dibayarkan perbulannya dan telah disepakati kedua belah pihak serta ditandatangani pihak-pihak terkait lainnya pada saat perjanjian pinjaman itu dibuat (termasuk Saksi sdri. HASNAH. didalamnya), *ditujukan kepada Saksi sdri. HASNAH selaku*

Halaman 15 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bendahara di Dinas Peternakan, untuk selanjutnya angsuran melalui metode putusan.mahkamahagung.go.id

potong gaji pegawai di Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang memiliki pinjaman di Bank, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sesuai cara-cara yang diperjanjikan dalam klausul pinjaman, lantaran diketahui bahwa Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. bukanlah PNS yang bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, melainkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima

- Bahwa atas macetnya angsuran pinjaman oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.tidak terlepas dari peran Saksi sdri. HASNAH. yang sejak awal telah mengatur cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP pengajuan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) di Bank NTB Cabang Bima, yang mana cara-cara sedemikian rupa tersebut dilakukan oleh Saksi sdri. HASNAH dalam keadaan dikehendaki dengan keinsyafan dan diketahui oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa RITA ELMIATI, A.MK, yang mana setelah pinjaman disetujui dan dicairkan oleh Bank NTB Cabang Bima, bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian dengan pihak Bank NTB Cabang Bima.
- Bahwa terhadap syarat pengajuan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) di Bank NTB Cabang Bima yang diajukan oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.pada saat itu, yang telah secara nyata dipalsukan sedemikian rupa melalui Saksi sdri. HASNAH, persetujuan pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dapat lolos/disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima saat itu tidak terlepas dari peran petugas Bank NTB Cabang Bima yang tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana aturan dan pedoman S.O.P pada PT. Bank NTB, terkait kebenaran dokumen dan data-data pendukung lainnya terhadap permohonan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. melalui Saksi sdri. HASNAH saat itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk.bersama dengan Saksi sdri. HASNAH, yang telah menikmati dana/uang pinjaman Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) dari Bank NTB Cabang Bima T.A 2011 melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),telah bertentangan dengan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna

Prosedur Pengajuan Kredit (untuk PNS)

Calon Debitur mengajukan permohonan Kredit melalui Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan mengisi Formulir permohonan Kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan :

Halaman 16 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (PNS) dan atau.

- b. Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas Instansi tempat bekerja (Bagi Calon PNS).
- c. Foto Copy KTP terbaru (yang masih berlaku).
- d. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Petikan Daftar Gaji terakhir.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.

Pada Bab V Kriteria dan Prosedur Pengajuan Kredit Pasal 9 poin (3), berbunyi sbb :

Penilaian kelayakan :

Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yg dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :

- a. Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS).
- b. Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagaisumber pengembalian kredit.
- c. Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
- d. Asal usul pegawai dari vertikal/otonom.
- e. Usiaberdasarkan (KTP/SK pengangkatan).
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR yang ditetapkan tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pekreditan Bank Bagi Bank Umum.

Berbunyi sbb : "Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis serta mematuhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten".

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : 00.17 / 80.95 / 0032.4 / 2005, tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.

Poin A.1 Garis Besar Proses Analis Kredit berbunyi :

Tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana Analisa Kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat. Secara garis besar pelaksanaan Proses Kredit meliputi langkah kegiatan sebagai berikut :

- Pengumpulan Data.
- Verifikasi Data.

Halaman 17 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Analisa Kredit
putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Kebutuhan Keuangan.
- Struktur Fasilitas Kredit.

- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk. bersama dengan Saksi sdr. HASNAH, Bank NTB Cabang Bima yang merupakan salah satu aset milik Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat dirugikan sebesar **Rp 165.618.126,-** (*seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah*) sesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Mataram.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan jenis Tahanan Kota dengan perintah agar terhadap Terdakwa Evi Rahmawati, S.ST dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - b) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - c) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas

Halaman 18 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama EVI RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0627029587 periode 01 Juni putusan.mahkamahagung.go.id
2011 s/d 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 31 Agustus 2016.

- d) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587
- e) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : RITA ELMIATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tab. : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929
- f) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegest.
- g) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0029 / 2010 perihal Penyempurnaan SK. Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB), yang telah dilegest
- h) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2.016 / 01.160.010.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
- i) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama RITA ELMIATI dengan Nomor Rekening 22-02162-10-5 periode 22 November 2011 s/d 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 05 September 2016.
- j) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.
- k) 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.

Digunakan dalam perkara Hasnah.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I. **EVI RAHMAWATI, S.St** dan Terdakwa II. **RITA ELMIATI, A.Mk** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **EVI RAHMAWATI, S.St** dan Terdakwa II. **RITA ELMIATI, A.Mk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada : Terdakwa I. **EVI RAHMAWATI, S.St** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2(dua) bulan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan kepada Terdakwa II **RITA ELMIATI, A.Mk** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa I. **EVI RAHMAWATI, S.St** dan Terdakwa II. **RITA ELMIATI, A.Mk** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang ditjatuhkan ;
6. Menetapkan kepadaTerdakwa I.**EVI RAHMAWATI, S.St** dan Terdakwa II.**RITA ELMIATI, A.Mk** untuk tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - c. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0627029587 periode 01 Juni 2011 s/d 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 31 Agustus 2016.
 - d. 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587
 - e. 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : RITA ELMIATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp

Halaman 20 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100.000.000 - Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah : 0517743, No. Rek. Tab. : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929

- f. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegest.
- g. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0029 / 2010 perihal Penyempurnaan SK. Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB), yang telah dilegest
- h. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2.016 / 01.160.010.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
- i. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama RITA ELMATI dengan Nomor Rekening 22-02162-10-5 periode 22 November 2011 s/d 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 05 September 2016.
- j. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.
- k. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang buki dalam perkara atas nama Hasnah:

8. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 16 Mei 2019, 17 Mei 2019 dan pada tanggal 20 Mei 2019 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta-Bdg/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mtr, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019, 6 Juni 2019 dan pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar putusan

Halaman 21 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 2/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mtr, agar dibatalkan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 10 Juni 2019 dan tanggal 21 Juni 2019, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak datang untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tersebut sesuai dengan akta tidak datang mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mtr, Nomor : 2/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mtr, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Mei 2019, Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr, serta memori banding dari Para Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Mei 2019, Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan kota maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 2/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr, tanggal 13 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - c. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0627029587 periode 01 Juni 2011 s/d 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 31 Agustus 2016.
 - d. 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587
 - e. 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : RITA ELMIATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tab. : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929
 - f. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegest.
 - g. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0029 / 2010 perihal Penyempurnaan SK. Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB), yang telah dilegest;

Halaman 23 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2.016 / putusan.mahkamahagung.go.id

01.160.010.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.

- i. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama RITA ELMATI dengan Nomor Rekening 22-02162-10-5 periode 22 November 2011 s/d 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 05 September 2016.
- j. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.
- k. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh kami **I Dewa Made Alit Darma, S.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas'ud, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dan **Sarwoko, S.H.,MH.,** sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PID.TPK/2019/PT.MTR., Tanggal 2 Juli 2019, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **I Wayan Bagus Partama,S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Mas'ud, S.H.,MH.

Ttd.

Sarwoko, S.H.,MH.

**Salinan Resmi Putusan
Mataram, 29 Juli 2019
Plh. Panitera**

Baiq Seniwati, SH.

Nip. 19611231 198503 2 016

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

